

LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 10

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo;
10. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang;
11. Penyelidikan umum adalah kegiatan penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara umum tentang kuantitas dan kualitas bahan galian serta keterdapatan dan sebarannya;
12. Energi adalah sumber daya yang dihasilkan baik berasal dari fosil (migas dan batubara) maupun sumber daya yang dihasilkan dari non fosil (panas bumi, tenaga air, tenaga angin);
13. Eksplorasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian tambang dan memanfaatkannya;
14. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
15. Peta adalah perbandingan jarak antara kenampakan di lapangan dan perkembangannya;
16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;

17. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Pemetaan (pengukuran) adalah pengukuran rupa bumi, topografi dengan skala – skala tertentu yang digunakan untuk mengetahui berapa luas yang diinginkan.
19. Pengolahan / pemurnian adalah kegiatan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada bahan galian itu serta memanfaatkannya.
20. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang melekat pada seseorang berdasarkan keahlian / tugas;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugas;

2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Program;
 - d. Sub Dinas Sumber Daya Mineral;
 - e. Sub Dinas Pertambangan Umum;
 - f. Sub Dinas Energi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 7

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data, Informasi dan Penyusunan Program;
- b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

Sub Dinas Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi Pemetaan;
- b. Seksi Eksplorasi;

Pasal 9

Sub Dinas Pertambangan Umum terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Pertambangan;
- b. Seksi Pengawasan Pertambangan;

Pasal 10

Sub Dinas Energi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan, Pengusahaan Tenaga Listrik dan Energi;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas – Sub Dinas, Sub Bagian – Sub Bagian dan Seksi – seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usui Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

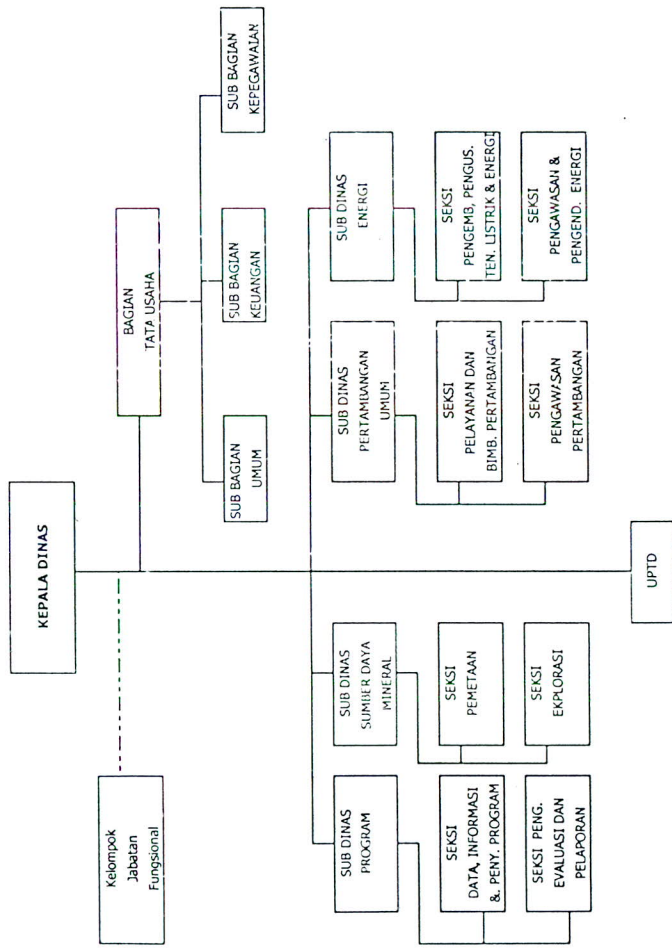
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
 NOMOR : 11 TAHUN 2002
 TANGGAL : 4 JANUARI 2002
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI



GUBERNUR GORONTALO,
 Cap / td
 FADEL MUHAMMAD